



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis secara Elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Sukaryono bin Wariyo, tempat/tanggal lahir; Mentok, 24 September 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Seribu Rt.04/Rw.01 Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nur Iriani binti Abdul Hanan, tempat/tanggal lahir; Mentok, 01 September 1962, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Kota Seribu Rt.04/Rw.01 Kelurahan Keranggan, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini secara bersama-sama telah memberikan Kuasa Khusus Kepada Andira, S.H. dan Kusmoyo, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Perkumpulan Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Register: 012/SK/Pdt.P/2020/PA.MTK pada tanggal 21 April 2020. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon I dan Kuasa Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Kuasa keduanya serta memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 20 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.Mtk. tanggal 21 April 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 telah meninggal dunia anak dari Para Pemohon yang bernama Diah Fitriyani di Muntok dalam keadaan beragama Islam yang disebabkan sakit (sesak nafas/asma) yang dimuat dalam kutipan akta Nomor: 1905-KM-03042020-0002 tertanggal 06 April 2020 sebagai Pewaris;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Pewaris;
3. Bahwa semasa hidup Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Harun Suardi berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Nomor: 0249/04/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pewaris tidak dikaruniai keturunan;
5. Bahwa berdasarkan Point 2, 3 dan 4 di atas, Pewaris meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 1. Sukaryono bin Wariyo, selaku ayah kandung;
 2. Nur Iriani binti Abdul Hanan, selaku ibu kandung;
 3. Harun Suardi, selaku suami;
6. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memiliki tabungan di:
 - a. Bank Central Asia (BCA), Rekening Nomor: 0411203700 atas anam Diah Fitriyani;
 - b. Bank Mandiri, Rekening Nomor: 1690001288833 atas nama Diah Fitriyani;
 - c. Bank BRI, Rekening Nomor: 355501021992533 atas nama Diah Fitriyani;

Hlm. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bank BNI, Rekening Nomor: 31991041543 atas nama Diah Fitriyani;

7. Bahwa Para Pemohon dan Ahli Waris dari almarhumah bermaksud untuk mengambil uang sebagaimana dimaksud dalam Point 6 (enam) di atas, akan tetapi pihak Bank BCA, Mandiri, BRI dan BNI tidak dapat mengabulkan, dikarenakan belum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Diah Fitriyani adalah:
 - Sukaryono;
 - Nur Iriani;
 - Harun Suardi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II serta Kuasa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 15/SKK/PDKP-BB/IV/2020 tanggal 13 April 2020 telah datang menghadap di di depan sidang;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokok permohonannya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menambahkan keterangan secara lisan di depan sidang bahwa suami Pewaris (Harus Suardi) tidak menjadi pihak dalam permohonan ini, dikarenakan yang bersangkutan sejak meninggalnya Pewaris tidak pernah diketahui lagi alamatnya. Meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah berusaha mencari keberadaannya, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasanya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 458/PI/1991 atas nama Diah Fitriyani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Juni 1991 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905015504910001 atas nama Diah Fitriyani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 22 Juni 2015, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor : 1905-KM-03042020-0002 atas nama Diah Fitriyani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 06 April 2020 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No : 472.12/257/4.1.5.1/2020 atas nama Diah Fitriyani yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Lurah Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 31 Maret 2020 bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.005/Ket-KM/III/2020 atas nama Diah Fitriyani yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Maret 2020 bermaterai cukup, telah *dinazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905012489610001 atas nama Sukaryono yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 01 Maret 2012, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

Hlm. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1905014109620001 atas nama Nur Iriani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 16 Maret 2013, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor : 20/04/V/Pw.01/1990 atas nama Sukaryono bin Wario dan Nur Iriani binti Abdul Hanan yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka pada tanggal 17 Mei 1990 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1905011606080031 atas nama Sukaryono yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 07 Februari 2020, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 19710426611880001 atas nama Harun Suardi yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 20 Maret 2016, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan akta nikah nomor : 0249/04/XII/2017 atas nama Harun Suardi bin Marusin dan Diah Fitriyani binti Sukaryono yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 01 Desember 2017 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi buku rekening Bank BNI yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BNI Kantor Cabang Pangkalpinang, BNI Kantor Kas Muntok dengan nomor rekening 1991041543, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17 September 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi buku rekening Bank Sumsel Babel yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Mentok, Pemda

Hlm. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Barat, dengan nomor rekening 1620940016 bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.13);

14. Fotokopi buku rekening Bank Mandiri yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Muntok, dengan nomor rekening 169-00-0128883-3 pada tanggal 29 Agustus 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi buku rekening BRI yang aslinya dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Muntok, dengan nomor rekening 3555-01-021992-53-3 pada tanggal 12 April 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.15);

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Rumiya binti Abdul Hanan, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Kota Seribu, Kp. Tanjung, Rt.001 Rw.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris yang akan digunakan sebagai syarat mencairkan tabungan milik anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Diah Fitriyani;
- Bahwa Diah Fitriyani meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Muntok dikarenakan sakit;
- Bahwa Diah Fitriyani semasa hidupnya telah menikah dengan dengan Harun Suardi dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya Diah Fitriyani beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya Diah Fitriyani, suaminya yang bernama Harun Suardi tidak diketahui lagi keberadaannya;

2. Nurila binti Naim, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Sekolah, bertempat tinggal di Jl. Kota Seribu, Kp.

Hlm. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keranggan, Rt.004 Rw.001, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris yang akan digunakan sebagai syarat mencairkan tabungan milik anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Diah Fitriyani;
- Bahwa Diah Fitriyani meninggal dunia di Rumah Sakit Bakti Timah Muntok dikarenakan sakit;
- Bahwa Diah Fitriyani semasa hidupnya telah menikah dengan dengan Harun Suardi dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semasa hidupnya Diah Fitriyani beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa sejak meninggalnya Diah Fitriyani, suaminya yang bernama Harun Suardi pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam Berita Acara Sidang harus dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pewaris dengan jalan nasab (hubungan darah), maka berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Para Pemohon adalah orang-orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/SKK/PDKP-BB/IV/2020 tanggal 13 April 2020 dimana surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 (1) R.Bg, dengan demikian penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut di atas dapat diterima sebagai wakil/kuasa dari Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II serta suami Pewaris mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Diah Fitriyani yang meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020 dan pada saat meninggalnya tetap beragama Islam. Ahli Waris yang ditinggalkan hanyalah Pemohon I dan Pemohon II serta suami Pewaris;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d. P.15) dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali (P.4, P.5 dan P.9) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti-bukti surat tersebut semuanya telah bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan bea meterai, bukti-bukti tersebut (kecuali P.4, P.5 dan P.9) secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yakni bukti (P.4), (P.5),

Hlm. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (P.9), oleh karena kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada aslinya sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menunjukan asli dari bukti-bukti tersebut, maka bukti surat (P.4, P.5 dan P.9) tidak dapat dipercaya dan hanya bernilai sebagai suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotocopy kutipan akta kematian) telah terbukti bahwa Diah Fitriyani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020 di Bangka Barat. Dan dari bukti P.3 (fotocopy kartu tanda penduduk) telah terbukti bahwa Diah Fitriyani yang semasa hidupnya tinggal dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.11 (fotocopy kutipan akta nikah) telah terbukti bahwa Diah Fitriyani semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Harun Suardi bin Marusin yang berdasarkan bukti P.10 (fotocopy kartu tanda penduduk) sampai sekarang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotocopy kutipan akta nikah) telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang berdasarkan bukti P.1 (fotocopy kutipan akta kelahiran) telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Diah Fitriyani (Pewaris);

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan P.7 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang sekaligus menjadi yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13, P.14 dan P.15 (keempat bukti surat tersebut adalah fotocopy buku tabungan atas nama Diah Fitriyani) telah terbukti bahwa Pewaris semasa hidupnya mempunyai tabungan pada beberapa Bank, yaitu: BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurila binti Naim yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., Dengan demikian saksi

Hlm. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rumiya bin Abdul Hanan adalah orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 (1) R.Bg., akan tetapi karena permohonan ini adalah mengenai tentang keadaan atau kedudukan menurut hukum perdata, maka saksi tersebut berwenang menjadi saksi dan tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 (2) R.Bg. Selain itu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain diantaranya tentang:

- Bahwa Diah Fitriyani tidak mempunyai anak kandung;
- Bahwa Diah Fitriyani semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan Harun Suardi;
- Bahwa Diah Fitriyani semasa hidupnya beragama Islam dan dimakamkan secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan dua orang saksi, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Diah Fitriyani pada tanggal 26 Maret 2020 di Bangka Barat;
2. Bahwa Diah Fitriyani adalah anak kandung dari Sukaryono bin Wariyo dengan Nur Iriani binti Abdul Hanan;

Hlm. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya Diah Fitriyani telah menikah dengan Harun Suardi dan belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa almarhum Diah Fitriyani dan suaminya (Harun Suardi), Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa semasa hidupnya Diah Fitriyani mempunyai tabungan pada BCA, Bank Mandiri, BRI dan BNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Diah Fitriyani binti Sukaryono yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2020 harus ditetapkan sebagai Pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa pada saat Diah Fitriyani binti Sukaryono meninggal dunia, ayah kandung (Sukaryono bin Wariyo), ibu kandung (Nur Iriani binti Abdul Hanan) dan suami Harun Suardi masih hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, pada saat pewaris meninggal dunia, seseorang harus:

- 1) Mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan;
- 2) Beragama Islam, dan;
- 3) Tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa kelompok ahli waris menurut hubungan darah terdiri dari:

- 1) golongan laki-laki, terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- 2) golongan perempuan, terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

Hlm. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada Pasal 174 (2) ditentukan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu dan duda atau janda;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta suami Pewaris adalah orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari Diah Fitriyani. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II bersama dengan suami Pewaris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Diah Fitriyani dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dan demi kepentingan Pemohon itu sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris Diah Fitriyani adalah:
 - 2.1 Sukaryono bin Wariyo (ayah kandung);
 - 2.2 Nur Iriani binti Abdul Hanan (ibu kandung);
 - 2.3 Harun Suardi bin Marusin (suami);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 14401 Hijriyah, oleh kami Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Ahmad Fathoni, S.H.I. serta Nailasara Hasniyati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hlm. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II secara Elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Nailasara Hasniyati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Rincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses = Rp 75.000,-
3.	Biaya Panggilan = Rp 0,-
4.	Biaya PNPB Panggilan = Rp 10.000,-
5.	Biaya Redaksi = Rp 10.000,-
1.	<u>Biaya Materai = Rp 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp 131.000,-
(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hlm. 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0024/Pdt.P/2020/PA.MTK